

HUKUM PIDANA

**ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI
TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

NUR HALIMAH

NPM : 2074201001498

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

**ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI
TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

NUR HALIMAH

NPM : 2074201001498

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 27 Juli 2024




Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ronny Winarno, S.H., MHum.


Yudhia Ismail, SH., MHum.

ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS

Dipersiapkan dan disusun oleh

NUR HALIMAH
NPM : 2074201001498

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, SH., MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal 27 Juli 2024
Dewan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.hum.

Abstrak

Seiring dengan majunya teknologi dapat kita ketahui bahwa sekarang terdapat sepeda bertenaga listrik yang marak digunakan, bukan hanya orang tua saja melainkan anak dibawah umur sekalipun dan yang disayangkan sudah mencapai jalan raya tanpa mengutamakan keselamatannya. Sepeda listrik merupakan jenis kendaraan listrik dari pengembangan sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensional hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu mengakomodir secara spesifik akan keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan tertentu yang aman digunakan sebagai transportasi di jalan raya. Hal ini menyebabkan kedudukan sepeda listrik lemah dari segi aspek hukumnya. Selain itu, dilihat dari segi keselamatan berkendara, juga belum ada legal standing yang mengatur mengenai kelaikan kendaraan ini bisa berinteraksi dengan pengguna motor dan pengguna jalan lainnya

Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. melalui survei hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan tertentu yang harus menggunakan lajur tertentu dan tetap wajib menaati UULLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020 seperti penyempurnaan aturan sepeda listrik di jalan raya. Pada pasal 285 ayat (1), Pasal 280, Pasal 288, Pasal 281 yang menjelaskan bahwa keempat pasal tersebut sudah memuat dengan baik ancaman, denda dan kurungan penjara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria standar hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya memiliki banyak aspek, belum adanya kejelasan aturan hukum yang lebih spesifik maka dari itu penggunaan sepeda listrik lebih aman digunakan pada lajur khusus agar tidak membahayakan pengemudi lain serta menimbulkan resiko lainnya.

Kata Kunci : Sepeda listrik, Aspek hukum

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Juli 2024
Mahasiswa



Nama : NUR HALIMAH
NPM : 2074201001498

KATA PENGANTAR

Puji terima kasih kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Aspek Hukum Sepeda Listrik Sebagai Transportasi dalam Berlalu Lintas”**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi dalam berlalu lintas. Dengan semangat keilmuan dan dedikasi yang tinggi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan hukum terkait transportasi berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, SH., MHum., sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., MHum. sebagai dosen wali sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Orangtua tercinta, terutama ibu saya Khuzaemah yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri SH., MH. yang telah menjadi penguji dalam sidang skripsi penulis.
6. Diri saya sendiri, Nur Halimah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah bertahan dan kuat sejauh ini.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum transportasi.

Pasuruan, 27 Juli 2024

Penulis

NUR HALIMAH
NPM. 2074201001498

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sepeda Listrik.....	10
1. Pengertian Sepeda Listrik	10
2. Unsur-Unsur, Fungsi dan Membuat Sepeda Listrik.....	12
3. Latar Belakang Terbentuknya Sepedah Listrik.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Transportasi.....	15
1. Pengertian Transportasi	15

2. Bentuk dan Macam-Macam Transportasi beserta Pengaturannya	17
3. Asas-Asas Hukum serta Hak dan Kewajiban dalam Transportasi	24
C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas	32
1. Pengertian Mengenai Lalu Lintas dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009	32
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Berjalan Lintas beserta Pengaturannya	35
3. Dinamika dan Problematika Berjalan Lintas bagi Pengemudi...	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	42
B. Ruang Lingkup Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV : ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS	
A. Standar Hukum Sepeda Listrik sebagai Sarana Transportasi.....	47
B. Konsekuensi Hukum, Tanggung Jawab dan Risiko Sepeda Listrik sebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Jenis Kendaraan Sepeda, Sepeda Motor Listrik dan Sepeda Listrik dalam Aturan Hukum	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kecelakaan Lalu Lintas dialami Anak-Anak yang Sedang Mengendarai Sepeda Listrik	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

